

MEMBANGUN SISTEM *E-GOVERNMENT* SEBAGAI TEROBOSAN MELAWAN KORUPSI DI INDONESIA

Dedy Suryanta Surbakti^a, Azharuddin^b, Ahmad Feri Tanjung^c

Teknik Informatika, Universitas Mikroskil

Jl. Thamrin No. 112, 124, 140 Medan, (061) 4567789

^adedy.surbakti@mikroskil.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang sifatnya merugikan bangsa dan Negara tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap kepentingan umum. E-government mendorong partisipasi aktif warga negara dalam memantau dan mengontrol laju sebuah pemerintahan secara lebih mudah dan lebih efisien untuk mencegah ppraktek tindakan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research). Metode penelitian yang dipakai atau digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil pada penelitian adalah Bahwa E-government berfungsi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, administrasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam memantau jalannya aktivitas pemerintahan. Beberapa model e-government yang dapat dilakukan seperti : Government -to-Government (G2G), Government-to-Bussines (G2B), Government-to-Citizen (G2C) dan Government-to-Employee (G2E). Terdapat contoh e-government seperti: e-procurement, e-tendering, e-catalogue, laman lapor.go.id, aplikasi Sinar. Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkompentensi di bidang Teknik Informatika (TI) sangat perlu dikembangkan agar layanan e-government di Indonesia dapat dikembangkan, dipelihara dan di obtimalkan dengan baik sehingga pecegahan dan pemberantasan korupsi dapat terwujud dengan sistem E-government.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Sistem E-government, Melawan Korupsi

ABSTRACT

Corruption is an act of abuse of power or position for personal or group interests that are detrimental to the nation and State without considering the negative impact on the public interest. E-government encourages the active participation of citizens in monitoring and controlling a government's pace more quickly and efficiently to emphasize the practice of corruption. This research is library research. The research method used in this research is qualitative research. The data sources used are primary and secondary. The research results show that E-government increases transparency, accountability, and administration and increases direct community involvement in monitoring the course of government activities. Some e-government models can be used, such as Government-to-Government (G2G), Government-to-Business (G2B), Government-to-Citizen (G2C), and Government-to-Employee (G2E). Some examples of e-government include e-procurement, e-tendering, e-

catalog, labor.go.id page, and Sinar application. Empowerment of competent human resources in the Information Technology (IT) field is essential so that e-government services in Indonesia can be developed, maintained, and optimized correctly so that the prevention and eradication of corruption can be realized with the E-government system.

Keywords : Corruption Crimes, E-government Systems, Fighting Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah sepanjang sejarah Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, terutama dalam hubungan antara pejabat kolonial Belanda dan pejabat pribumi. Pada masa itu, pribumi yang merasa tertekan dan melarat rela melakukan apapun sebagai pegawai pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri, terlepas dari tindakan tersebut baik atau buruk. (Sigar P. Berutu, 2024)

Setelah kemerdekaan 1945, korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah yang baru terbentuk karena kurangnya pengalaman dan tekanan ekonomi. Kemudian, pada masa orde baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto merupakan masa dimana tingkat korupsi tertinggi di Indonesia terjadi. Korupsi terjadi di berbagai sektor karena kurangnya transparansi pemerintahannya. Soeharto juga menumpas segala kritik dan opini masyarakat terhadap pemerintah. Keruntuhan rezim orde baru pada tahun 1998 telah membuka jalan bagi era reformasi Indonesia. Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dilakukan, mulai dari penyusunan UU hingga pembentukan lembaga KPK. Namun, tindak pidana korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Sebenarnya tindakan korupsi di Indonesia merupakan perulangan masa lalu. Demikian pula dengan pemberantasannya, seperti perang Jawa dan bubarnya VOC. (Sofhian, 2020)

Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang seringkali melibatkan penerimaan atau pemberian suap, pemerasan, atau tindakan-tindakan ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperoleh manfaat finansial atau keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Korupsi telah menjadi tantangan yang serius dalam pembangunan dan tata kelola yang lebih baik di Indonesia. Selama beberapa dekade, masalah ini telah merasuki berbagai lapisan masyarakat dan lembaga pemerintahan yang dapat mengancam stabilitas dan kemakmuran negara ini. Pada tingkat masyarakat lokal hingga nasional, dampak buruk korupsi sangat terasa berupa kerugian anggaran negara, ketidaksetaraan, tidak sampainya bantuan pemerintah, dan paling terasa adalah menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga-lembaga publiknya sendiri.

Tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, yaitu:

- Kemiskinan, seringkali kemiskinan yang berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintah maupun publik seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan atau gaya hidup mereka yang dapat memicu mereka melakukan korupsi untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan.

- Faktor kekuasaan, akses terhadap kebijakan pemimpin menjadi “permata” bagi sebagian orang karena akses terhadap berbagai pihak strategis menjadi mudah untuk dipermainkan. Istilah yang sesuai dengan penyebab ini adalah :”power tends to corrupt”.
- Budaya, dalam beberapa kasus, korupsi telah menjadi kultur atau sosial di masyarakat, seperti suap atau gratifikasi sebagai cara yang dapat dilakukan untuk menerima fasilitas atau layanan yang seharusnya tersedia bagi semua orang.
- Faktor ketidaktahuan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai tindak pidana korupsi. Pendidikan yang kurang mengenai korupsi menyebabkan masyarakat kurang peka terhadap masalah ini.
- Lemahnya kelembagaan negara, hal ini karena aturan atau regulasi yang ambigu menciptakan peluang bagi tindakan korupsi. Pejabat atau bisnis yang berusaha untuk menghindari sanksi hukum mungkin mengeksploitasi ketidakjelasan dalam peraturan. Selain itu, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang rendah terhadap lembaga penegak hukum karena dinilai tidak mampu menegakkan hukum dengan adil dan sepiantasnya.
- Korupsi yang terjadi selama ini adalah penyakit bersama “mass pathology”. Semua level mulai dari masyarakat hingga elite pemerintah, banyak oknum yang melakukan tindakan korupsi.

Menurut Indonesia Corruption Watch (IWC), terdapat peningkatan kasus korupsi di tahun 2022 yang ditandai dengan penurunan skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia dari 38 menjadi 34. Sepanjang tahun 2022, kerugian negara Indonesia karena korupsi mencapai puluhan triliun rupiah, dimana sektor perdagangan menyebabkan kerugian negara terbesar hingga Rp20,9 triliun.(Putri, 2023)

Upaya pemerintah dalam melawan korupsi di Indonesia telah mencapai titik-titik penting. Inisiatif anti-korupsi yang paling kuat muncul setelah reformasi demokratisasi tahun 1998. Sebuah lembaga yang menjadi langkah penting anti-korupsi di Indonesia didirikan pada tahun 2002 yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak mampu ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian.(Sari, 2023)

Sejak awal berdirinya KPK, lembaga ini mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, data Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 84%. Tingginya kepercayaan publik tidak terlepas dari kinerja KPK yang berhasil melakukan tindakan pemberantasan korupsi terhadap elite pemerintahan maupun lembaga swasta. Salah satu megakorupsi yang berhasil diungkap oleh KPK adalah kasus e-KTP yang melibatkan mantan ketua DPR RI, yaitu Setya Novanto, yang merugikan negara hingga Rp706 miliar.(Bayu, 2021)

Namun, perjuangan melawan korupsi masih jauh dari kata selesai. Kasus-kasus korupsi yang semakin banyak terungkap menunjukkan bahwa masalah ini semakin merajalela bukan hanya ditingkat elite pemerintah, namun juga masyarakat. Hal ini sejalan dengan laporan ICW yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi terbanyak di Indonesia adalah ASN, diikuti Swasta, kepala desa, Dirut dan karyawan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hingga masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari level tertinggi hingga level terendah .(Annur, 2021)

Selama ini, KPK memiliki andil besar dalam peperangan terhadap korupsi. Namun, seperti yang terlihat, lembaga ini tampaknya bergerak maju sendirian di tengah medan perjuangan. Pada era globalisasi dan transformasi digital, *E-Government* atau pemerintahan elektronik dapat menjadi salah satu inovasi dalam melawan kasus korupsi di Indonesia. *E-government* adalah pemanfaatan internet untuk menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga. *E-government* bukan merupakan sebuah bentuk teknologi saja, tetapi adalah terobosan penting yang memperkuat upaya tata kelola yang transparan, akuntabel, berintegritas, yang dapat mencegah tindak pidana korupsi. *E- government* memberikan akses yang lebih besar dan mudah kepada masyarakat terhadap proses pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. *E-government* memiliki potensi untuk mengurangi risiko korupsi, mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik, dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Teknologi ini memungkinkan swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk terlibat secara lebih langsung dalam pengawasan terhadap pemerintah, dan mengurangi kesempatan praktik-praktik korupsi di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemajuan teknologi yang ada pada saat sekarang ini menghasilkan percepatan dalam pembangunan sektor formal maupun sektor informal dalam sebuah Negara, sehingga untuk menunjang hal itu semua dibutuhkan suatu teknologi untuk menghasilkan percepatan dalam pembangunan Negara. Selain itu, dalam hal percepatan sebagaimana yang dimaksud, penggunaan teknologi juga sangat dibutuhkan pada era saat sekarang ini. Dahulu kita menggunakan sistem surat menyurat yang masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendistribusikan suatu kebijakan dari atas sampai kebawah, namun saat sekarang ini kita dapat menggunakan teknologi dalam mempercepat aktivitas suatu pemerintahan, misalnya ketika seorang pejabat kepala daerah yang ingin memberikan arahan ataupun perintah terhadap bawahannya untuk melakukan suatu aktivitas pemerintahan maka bisa dilihat pada saat sekarang ini banyak pejabat yang memanfaatkan hadirnya teknologi untuk mempercepat aktivitas yang hendak ia lakukan tersebut dengan menggunakan surat elektronik atau aplikasi tertentu yang dibuat khusus untuk suatu daerah.

Perkembangan teknologi telah mengubah paradigma komunikasi satu arah antara pemerintah kepada masyarakat menjadi komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui *e-Government*. *E-Government* atau pemerintahan elektronik adalah konsep penggunaan teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan transparansi pemerintah dalam menyediakan layanan publik, berkomunikasi dengan warga negara, dan mengelola urusan pemerintahan. Pengembangan *e-Government*, dengan tujuan terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; yaitu:(Dhevina, 2018)

1. Masyarakat menginginkan layanan publik yang memenuhi kebutuhan seluruh warga negara, dapat dipercaya, dan mudah diakses secara interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

“*Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Korupsi di Indonesia*” merupakan topik yang relevan dan urgensi saat ini. Kajian ini akan membahas mengenai kasus-kasus anti-korupsi, analisis, dan bagaimana penerapan *e-government* dapat menjadi alat yang kuat dalam memerangi korupsi di Indonesia, dan dengan demikian, dapat membantu memajukan pembangunan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana e-Government dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) melalui data sekunder dengan bahan atau materi berupa artikel-artikel, jurnal, buku, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan *e-government*.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang berkaitan dengan *e-government* sebagai alat untuk melawan korupsi di Indonesia, sebagai berikut:

- Bahan Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- Bahan sekunder, yakni jurnal atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, buku, dan artikel yang tersedia secara *online*.

Metode Analisis Data

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, akan dilakukan analisis kualitatif terhadap studi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Analisis kualitatif adalah cara penelitian yang memahami dan menjelaskan fenomena atau informasi dengan cara yang mendalam tanpa mengukurnya dalam angka atau statistik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan fenomena, peristiwa atau konteks tertentu guna mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih dalam dari masalah. (Meiryani, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Substansi Hukum Korupsi di Indonesia

Dasar hukum perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Penegakkan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan dengan hukum. Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah: Polri, Kejaksaan RI, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BNN (Badan Narkotika Nasional), Pengadilan, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan lembaga negara lainnya. (Karunia, 2022)

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakkan hukum dalam masyarakat yaitu substansi hukum. Subtansi hukum adalah isi atau materi utama dari peraturan hukum atau undang- undang. Ini mencakup norma-norma, prinsip-prinsip, aturan, dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau entitas hukum dalam masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangn terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 20 Tahun 2001 ini mendirikan dasar hukum bagi pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk memerangi dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait pemberantasan korupsi, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penanganan kasus korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 ini memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan telah menghasilkan beberapa tindakan penegakan hukum terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Konsep e-Government di Indonesia.


Pada dasarnya, *e-government* adalah konsep penggunaan teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas dalam kegiatan pemerintahan. *e-government* mulai berkembang di ASEAN (Association of South East Asian Nation) sejak tahun 1970-an. Salah satu rencana strategis ASEAN pada tahun 2020 adalah mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan layanan *e-government*. *E-government* mengarah pada pelayanan online, berbasis website atau aplikasi dalam membantu mengoptimalisasikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta, dan menyediakan akses informasi sebagai bentuk transparansi. *E-government* menyederhanakan dan menggabungkan proses dan alur kerja untuk mengelola data dan informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. (Maria, E., & Halim, 2021)

E-government memiliki 4 model hubungan, yaitu:

- *Government-to-Citizen* (G2C): model yang menekankan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Contoh penerapan model ini adalah pembayaran pajak secara online, aplikasi pengajuan izin usaha, pembuatan paspor secara online.
- *Government-to-Business* (G2B): model yang menekankan hubungan antara pemerintah dengan bisnis atau sektor swasta. Contoh penerapan model ini adalah sistem perizinan dan regulasi bisnis online, dan pelaporan pajak perusahaan secara elektronik.
- *Government-to-Employee* (G2E): model yang menekankan hubungan antara pemerintah dengan pegawai pemerintah itu sendiri. Contoh penerapan model ini adalah pemanfaatan teknologi untuk manajemen absensi ASN, penggajian, komunikasi internal, administrasi karyawan, pelatihan pegawai.
- *Government-to-Government* (G2G): model yang menekankan hubungan, dalam hal ini kerja sama dan pertukaran informasi, antara entitas pemerintah baik tingkat lokal, regional maupun internasional. Contoh penerapan model ini adalah pertukaran data perpajakan antarlembaga pemerintah di Indonesia, data kesehatan masyarakatnya atau pendaftaran lahan.

Blue print aplikasi *e-government* di Indonesia sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2003. *Blue print* ini dirancang secara fleksibel karena memberikan kebebasan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk menerjemahkan dan mengadaptasinya. Implementasi *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e- government*. Aturan ini mengidentifikasi penerapan *e-government* di Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:(Kesumadewi, 2019)

- Tahap 1, Persiapan. Kegiatan pada tahap ini adalah pengenalan konsep *e-government*, pengembangan infrastruktur dasar TI, inisiasi proyek untuk pemanfaatan *e-government*. Pada tahap ini, pemerintah mengadopsi teknologi seperti website resmi, e-mail, dan sistem internal atau eksternal administrasi.
- Tahap 2, Pematangan. Kegiatan pada tahap ini adalah pembuatan situs informasi publik yang interaktif dan terhubung antara satu instansi dengan instansi lainnya.
- Tahap 3, Pemantapan. Kegiatan pada tahap ini adalah menyediakan layanan publik secara *online*, seperti pendaftaran online, pengajuan izin, yang terintegrasi dengan data dan aplikasi instansi pemerintahan lainnya.
- Tahap 4, Pemanfaatan. Kegiatan pada tahap ini adalah pembuatan aplikasi pelayanan publik yang bersifat *Government-to-Government* (G2G), *Government-to-Bussines* (G2B), *Government- to-Citizen* (G2C) dan *Government-to-Employee* (G2E)



Gambar 1. Tahap Pengembangan E-Government

E-government adalah proses yang berkelanjutan dan dibutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah. Konsep *e-government* di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Hal ini adalah proses penting dalam upaya modernisasi pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan percepatan aktivitas pemerintahan.

Contoh Kasus Korupsi di Indonesia

Kita pasti pernah membaca dan mendengar berita terkait kasus sepuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM yang melakukan Mark Up terkait Tunjangan Kinerja dimana nominal kerugian negara mencapai nominal Rp29 Miliar

KPK membeberkan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran Tunjangan Kinerja atau tukin pegawai Kementerian ESDM tahun 2020-2022. Kementerian

ESDM merealisasikan pembayaran tunjangan pegawai dengan total sebesar Rp221,92 miliar. Namun, 10 tersangka pegawai Ditjen Minerba melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hukum peraturan perundang-undangan. Kronologinya, pada saat pengajuan anggaran diduga tidak disertai data dan dokumen pendukung, manipulasi yang dilakukan dengan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran. Para pelaku menyisipkan nominal tertentu dan melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. (Setiawan, 2023)

Akibat dari tindakan tersebut, tunjangan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153, dibayarkan sebesar Rp29.603.277.720 sehingga negara mengalami kerugian sekurangnya Rp27,6 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2001. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. KPK juga mengingatkan bahwa setiap gaji yang diterima oleh seorang ASN adalah hasil keringat rakyat Indonesia. Penggunaannya harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Korupsi Oleh ASN Ditjen Minerba

Selanjutnya adapula kasus korupsi bansos *covid-19* yang menjerat Menteri Sosial Juliari. Pada tanggal 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan menteri sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos penanganan *Covid-19* untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus ini bermula dari program pengadaan bansos *Covid-19* berupa paket sembako di kemensos dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dalam program tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan yang diduga disepakati melalui adanya *fee* dari tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada kemensos melalui Matheus. (Sahara, 2021)

Untuk tiap paket bansos, *fee* yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket bansos dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Total suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp17 Miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, Juliari melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No.20 Tahun 2001.

Berikutnya ada pula kasus pungli dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi atau SIM di Palembang. Menurut UU No.22 Tahun 2001, Pungutan liar (Pungli) adalah tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas (Administrator, 2019). Seorang oknum polisi Satlantas Polrestabes Palembang, Bripta P, dan seorang ASN diperiksa atas dugaan terkait pungutan liar dan mempersulit proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Isu pungli ini mencuat setelah seorang pemohon SIM mengaku bahwa Unit Pelayanan SIM Polrestabes Palembang merupakan sarang aksi Pungli. (Robertho Yanflor Gandaria, 2015)

Pemohon SIM tersebut hendak membuat 2 buah SIM, yaitu SIM A dan SIM C. Namun saat proses berlangsung, oknum Polrestabes Palembang mempersulit proses pembuatan dan meminta sejumlah uang kepada pemohon agar SIM tersebut dapat diselesaikan di hari yang sama. Anggota Polrestabes Palembang berinisial Aipda BN yang juga merupakan seorang anggota unit pelayanan SIM sempat mengintervensi pemohon untuk memaksa mencabut atau menutup isu yang beredar di publik karena diduga tak terima isu tersebut menjadi *viral*. (Administrator, 2019)

Implementasi E-Government Sebagai Alat Melawan Korupsi di Indonesia

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* sudah membuka pintu bagi lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik. Pemanfaatan *e-government* merupakan salah satu alat dalam *good governance* yang mencakup 9 prinsip yaitu: partisipasi, prinsip hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus/ kesepakatan, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, visi strategis. *Good governance* merupakan prinsip dalam menciptakan tatanan pemerintah yang baik, transparan dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia seperti yang dituliskan di atas terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku terhadap dampak tindak pidana korupsi terhadap Bangsa dan Negara ini. Korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan dan bukan lagi sebagai sesuatu yang memalukan. Terdapat banyak sekali faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya dari tindakan korupsi, adanya keserakahan pada diri pejabat, pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, kurangnya transparansi, akuntabilitas dan administrasi yang baik di dalam pemerintahan dan banyak lagi hal yang lainnya. Oleh sebab itu, pada era moderen seperti saat sekarang ini sangat dibutuhkan sekali sebuah alat untuk mencegah tindak pidana korupsi terus terjadi dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat kita.

Alat yang dimaksud yaitu *e-government*. *E-government* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam membentuk sistem administrasi yang lebih baik lagi. Hal ini tentu dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, mengingat sebagai Negara demokrasi rakyat merupakan selaku pemegang kedaulatan tertinggi pada sebuah Negara.

E-government memungkinkan dilakukannya audit dengan sistem elektronik. *E-government* dapat memfasilitasi proses audit keuangan lebih akurat dan efisien. Auditor dapat mengakses data elektronik dengan lebih mudah dan melakukan audit lebih cepat sehingga, setiap tindak

pidana korupsi yang dilakukan dapat lebih cepat teridentifikasi. Dengan memanfaatkan audit elektronik seperti ini, tindak korupsi seperti kasus di atas akan dapat diminimalisir karena tindakan mark up akan lebih cepat dan efisien diketahui.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan sektor pengadaan, seperti kasus korupsi bansos *covid-19*. Salah satu komponen *e-government* adalah *e-procurement*. *E-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang memanfaatkan teknologi berbasis website dalam pelaksanaannya. *E-procurement* sendiri terdiri atas *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sedangkan *e-purchasing* adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui *e-catalogue* yang terbuka dan transparan. Karena adanya transparansi pengadaan ini, risiko KKN antara penyedia dan panitia ataupun penyedia antar penyedia dapat diminimalisir. Tentu, dengan pemanfaatan teknologi ini tindak pidana seperti kasus korupsi bansos *covid-19* akan dapat dicegah karena tidak memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan KKN. (Berutu et al., 2023) Contoh *e-government* lainnya yang telah diterapkan di Indonesia adalah pembuatan SIM dari rumah. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) yang diluncurkan secara resmi oleh Polri pada tanggal 12 April 2001. Dengan aplikasi ini, pemohon tidak perlu datang ke lokasi pembuatan SIM di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) atau Polres setempat. Digitalisasi proses ini dapat meningkatkan proses administrasi pendaftaran dan perpanjangan SIM di Indonesia dengan mengurangi kontak manusia sehingga mengurangi kesempatan untuk meminta suap atau praktik korupsi lainnya seperti kasus pungli dalam hal pembuatan SIM.

E-government lainnya adalah laman lapor.go.id. Laman ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia. Laman ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik dan sudah terintegrasi dengan Kanal Pengaduan Masyarakat Kemensetneg RI. Melalui laman ini, masyarakat secara anonim dan rahasia melapor kepada Presiden, Wapres dan Mensesnag RI.

Jadi, *e-government* adalah alat yang sangat dibutuhkan pada era moderen seperti saat sekarang ini. Selain fungsinya untuk mempermudah aktivitas pemerintahan, *e-government* juga dapat membantu Indonesia dalam mencegah dan menutup kesempatan terjadi tindak pidana korupsi melalui peningkatan transparansi, pengelolaan administrasi demi menghadirkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam memantau proses jalannya pengambilan keputusan pada seluruh institusi yang ada di Negara ini.

SIMPULAN

Bahwa *e-government* merupakan salah satu komponen penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *E-government* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, administrasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam memantau jalannya aktivitas pemerintahan yang menggunakan uang rakyat. Dalam pemantauan aktivitas penyelenggara pemerintahan, terdapat beberapa model *e-government* yang dapat dilakukan dalam pembentukan Indonesia bebas yang bebas dari korupsi,

diantaranya: *Government -to-Government* (G2G), *Government-to-Bussines* (G2B), *Government-to-Citizen* (G2C) dan *Government-to-Employee* (G2E).

Berbagai contoh *e-government* seperti: *e-procurement*, *e-tendering*, *e-catalogue*, laman lapor.go.id, aplikasi Sinar dapat menutup berbagai kemungkinan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak korupsi. Walaupun *e-government* memberikan kemudahan dan kebaikan, namun ada tantangan yang harus diperhatikan khususnya kesenjangan digital yang masih terjadi di Indonesia, dimana kesenjangan digital masih menjadi penghambat diterapkannya *e-government* secara merata mengingat minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dibidang teknologi dan digital yang ada di Indonesia dan adanya permasalahan mengenai akses internet yang belum merata di seluruh wilayah NKRI membuat *e-government* masih sulit untuk di optimalisasi di seluruh institusi pemerintahan dari sabang sampai dengan merauke.

Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang Teknik Informatika (TI) harus terus dikembangkan potensinya baik dari wilayah perkotaan sampai wilayah pedesaan sehingga berbagai layanan *e-government* di Indonesia dapat dikembangkan, dipelihara dan di optimalkan dengan baik. Pendidikan mengenai anti-korupsi dan pemanfaatan *e-government* juga harus digiatkan di berbagai sektor mulai dari lingkup pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lingkup masyarakat, swasta bahkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memutuskan kebiasaan korupsi di Indonesia, sehingga tingkat korupsi Indonesia bisa menurun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, Kedua orang tua saya, Istri saya, anak-anak saya dan rekan-rekan saya yang telah banyak berkontribusi pada diri saya dalam penyelesaian karya ilmiah ini, serta tidak lupa saya juga berterimakasih pada civitas Universitas Mikroskil yang memberi dukungan bagi saya untuk terus berkarya. semoga apa yang tertuang dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi negara ini untuk menjadikan NKRI lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2019). *Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik*. [https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik#:~:text=Pungli adalah salah satu tindakan,ordinary crime\) yang harus diberantas](https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik#:~:text=Pungli adalah salah satu tindakan,ordinary crime) yang harus diberantas)
- Annur, C. M. (2021). ICW: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester 1 2021. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>
- Bayu, C. (2021). Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Berutu, S. P., Valentino, V., Frederychotan, E., Simanungkalit, S. J. B., & Silalahi, D. H. (2023). Analysis Of Criminal Actions For Faking Rapid Test Letter As A Requirement For Traveling Out Of The City During The Covid-19 Pandemic. *Legal Brief*, 11(6), 3591–3600. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.634>

- Dhevina, I. (2018). E- Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi. *Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10, 115–128.
- Kesumadewi, A. K. (2019). Penerapan E-Government di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 101–116.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Meiryani, M. (2021). Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Binus University*.
<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Putri, A. M. H. (2023). Bikin Tekor Negara, Ini Sektor yang Paling Korup di Indonesia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230321055005-128-423361/bikin-tekor-negara-ini-sektor-yang-paling-korup-di-indonesia>
- Robertho Yanflor Gandaria. (2015). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH. *Lex Administratum*, 3(6).
<https://www.indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2693/bikin-sim-jadi-mudah-bikin-sim-dari-rumah>
- Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>
- Sari, A. M. (2023). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya. *Fakultas Hukum UMSU*. <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>
- Setiawan, V. N. (2023). Terkuak! Kronologi PNS ESDM Mark Up Tukin Sampai Rp 29 Miliar. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230616145058-4-446610/terkuak-kronologi-pns-esdm-mark-up-tukin-sampai-rp-29-miliar>
- Sigar P. Berutu. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Regulasi Terhadap Praktik Bisnis Dan Tindak Pidana Korporasi. *JURNAL PLAZA HUKUM INDONESIA*, 2(1), 1–17.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>